



P U T U S A N
NOMOR : 176/PDT/2015/PT. MKS

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
“

-----Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

I. NURSIAH Binti NADI DG. NURUNG, Jenis kelamin perempuan, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Bertempat tinggal di kampung Maleleng, Kelurahan Sibatua, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep, **TERGUGAT I** ;

II. ABD. RAHIM Bin MUSTARI, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat tinggal di kampung Maleleng, Kelurahan Sibatua, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep, sebagai **TERGUGAT II**

Dalam hal ini keduanya diwakili oleh Doris Aneboa, SH Advokat berkantor di Kendari Jl. Pelindung No.2, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 05 Agustus 2014, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkajene tanggal 21 Agustus 2015 .Selanjutnya disebut sebagai:-----

PARA PEMBANDING semula PARA
TERGUGAT;-----

M E L A W A N :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. MANTASIA DG. NGINTANG, Umur 49 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Kampung Maleleng RT. 005, RW 004 Kelurahan Sibatua Kecamatan Pangkajene Kabupaten Pangkep; -----

II.....

II. RAMLAH Dg. TI'NO Binti H. DAMING Dg. SIKKI, 48 Tahun, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Jalan Lembo Kecamatan Tallo Kota Makassar;

III. MUSLIMIN alias CANDU Bin H. DAMING Dg. SIKKI, 45 Tahun, Pekerjaan Swasta, Alamat Kampung Maleleng RT. 005, RW 004 Kelurahan Sibatua Kecamatan Pangkajene Kabupaten Pangkep;

IV. HABSIA Binti H. DAMING Dg. SIKKI, 39 Tahun, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Kampung Soreang RT 002;

V. HASBIAH Dg. NGASSENG Binti H. DAMING Dg. SIKKI, 40 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Kampung Maleleng RT 005, RW 004 Kelurahan Sibatua Kecamatan Pangkajene Kabupaten Pangkep;

Dalam hal ini kesemuanya memberikan kuasa kepada **NAJAMUDDIN,SH.** Advokat/penasihat hukum, Berkantor di Kantor Advokat & Konsultan Hukum NAJAMUDDIN, SH. ASSOCIATES, Beralamat di Jalan Sehati BTN H. Banca Blok M 47/17 Kabupaten Maros, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.039/NA-SK/VII /2014 Tanggal 2 Juli 2014 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkajene 18 Juli 2014 yang selanjutnya disebut sebagai **PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT**;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----**Pengadilan Tinggi tersebut;**-----

-----**Telah membaca:**-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal
07 Juli 2015, Nomor: **176/PDT/2015/PT.MKS.** tentang
Penunjukan.....
Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili
perkara **Nomor: 176/PDT/2015/PT.MKS..** dalam tingkat
banding;-----
2. Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal
07 Juli 2015 Nomor:176/PDT/2015/PT.Mks tentang
Penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan
membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara
Nomor: 176/ PDT/2015/ PT.MKS. di tingkat banding;-
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan
dengan _____ perkara
ini;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA:

-----Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan serta uraian
yang tertera dalam salinan resmi putusan **Pengadilan Negeri
Pangkajene, tanggal 05 Februari 2015 Nomor:11/Pdt.G/
2014/PN.Pangkajene.** yang amarnya berbunyi sebagai
berikut :---

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Para Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Mengabulkan gugatan Para Penggugat sebahagian;



- Menyatakan Para Penggugat sebagai pemilik yang sah atas objek pengosongan yang terletak di Kampung Maleleng Kelurahan Sibatua Kecamatan Pangkajene Kabupaten Pangkep seluas $\pm 300 \text{ m}^2$ dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Berbatasan dengan tanah Empang Para Penggugat;

Sebelah Timur : Berbatasan dengan tanah Para Penggugat.....

Penggugat;

Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Jalan Poros Pangkep-Makassar;

Sebelah Barat : Berbatasan dengan tanah Para Penggugat;

- Menyatakan perbuatan Para Tergugat menguasai tanah Objek pengosongan adalah tanpa hak dan melawan hukum;
- Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan tanah objek pengosongan kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong dan baik;
- Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.1.191.000; (satu juta seratus Sembilan puluh satu ribu rupiah);
- Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;

-----Membaca risalah pemberitahuan putusan kepada kuasa para Tergugat pada tanggal 23 Februari 2015 oleh jurusita Pengadilan Negeri Pangkajene;-----

-----Membaca **akte pernyataan permohonan banding** yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Pangkajene, yang menerangkan bahwa pada tanggal **24 Februari 2015,**



kuasa para Tergugat mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pangkajene tanggal 05 Februari 2015, Nomor:11/Pdt.G/2014/PN.Pangkajene, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada kuasa para Penggugat pada tanggal **12 Maret 2015** oleh jurusita Pengadilan Negeri Pangkajene ;-----

-----Membaca risalah pemberitahuan memeriksa berkas bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, maka kepada para pihak telah diberitahukan haknya untuk memeriksa berkas perkara.....

perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkajene masing-masing kepada para Pembanding semula para Tergugat dan kepada para Terbanding semula para Penggugat, masing-masing pada tanggal **27 Mei 2015** dan tanggal **28 Mei 2015** sebagaimana Akta pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang ditanda tangani Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pangkajene;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA:

-----Menimbang, bahwa permohonan banding dari **para Pembanding semula para Tergugat** telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang, karena itu permohonan banding

tersebut secara formal dapat diterima;-----

-----Menimbang, bahwa para Pembanding semula para Tergugat tidak mengajukan memori banding untuk dipertibangkan lebih lanjut dalam tingkat banding :-----



-----Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Makassar memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pangkajene tanggal 05 Februari 2015, Nomor: 11/Pdt.G/2014/PN.Pangkajene, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Hakim tingkat pertama telah berdasarkan atas alasan serta pertimbangan yang tepat dan benar menurut hukum, oleh karena itu Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim tingkat pertama tersebut, maka pertimbangan majelis Hakim tingkat pertama diambil alih dan dipergunakan sebagai pendapat ataupun pertimbangan.....

pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara ini di peradilan tingkat banding: -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Pangkajene tanggal 05 Februari 2015 Nomor: 11/Pdt.G/2014/PN. Pangkajene yang dimintakan banding tersebut, dapat dipertahankan dan oleh karenanya **haruslah dikuatkan**; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena pihak para Pembanding semula para Tergugat tetap dipihak yang kalah baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka para Pembanding semula para Tergugat harus dihukum untuk membayar semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;-----

-----Mengingat dan memperhatikan ketentuan dalam Rbg serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan ;-----

M E N G A D I L I :



- Menerima permohonan banding dari para Pembanding semula para Tergugat tersebut;-----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pangkajene tanggal
05 Februari 2015, Nomor:11/Pdt.G/2014/PN.Pangkajene yang dimohonkan banding tersebut;-----
- Menghukum para Pembanding semula para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus
lima puluh ribu rupiah);-----

-----Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis

Hakim.....

Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Selasa** tanggal **11 Agustus 2015** oleh kami: **H.YUNianto, SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **H.Mulyanto, SH.MH.** dan **Singgih Budi Prakoso, SH.,MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut **diucapkan pada hari dan tanggal itu juga** oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh kedua Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Hamsiah, SH** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut tanpa, dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun Kuasa hukumnya tersebut ; -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,



t.t.d

H.Mulyanto, SH.MH

t.t.d

H.Yunianto, SH.

t.t.d

Singgih Budi Prakoso, SH.,MH.

PANITERA PENGGANTI,

t.t.d

Hamsiah ,SH.

PERINCIAN BIAYA PERKARA:

1. Materai.....	Rp. 6.000,-
2. Redaksi.....	Rp. 5.000,-
3. L e g e s	Rp. 3.000,-
4. Pemberkasan/Penjilidan/Penggandaan/ Pengiriman/ATK dll.....	Rp.136.000,-
Jumlah	Rp.150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)